



P U T U S A N

Nomor : 148/Pdt.G/2019/PN.Blb

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

Achmad Wiraputra : Pekerjaan, Karyawan Swasta, tempat & tanggal Lahir Palembang, 07 November 1993, alamat Komplek Nusa Hijau Permai Blok J No. 12 RT 004 RW 018 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Pani Maulana, SH** Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum PAS Law Office**, berkedudukan kantor di Komplek Bukit Sukasari Mukti Blok A No. 24 RT 05 RW 08 Desa Bumiwangi Kec Ciparay Kab Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

M e l a w a n

1. **Asep Saepudin,** : lahir di Bandung pada tanggal 12-04-1965, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Encep Kartawirya No. 120 RT 001 RW 006 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Pemegang KTP No. 3277031204650016. untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. **Leni Harleni** ; lahir di Cimahi pada tanggal 24-08-1965, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Encep Kartawirya No. 120 RT 001 RW 006 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Pemegang KTP No. 3277036408650007. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**

Untuk tergugat I dan II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Dadang Sudarmawan, SH. 2. Alexander finenko, SH. 3. Soni widianto, SH. Ketiganya Para Advokat dan Konsultan Hukum Dadang Sudarmawan, SH & Partners beralmat kantor di Kav. Pesona Ranca Mulya Kp. Rancakasiat RT.006, RW.004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ranca Mulya Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 juli 2019.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor ; 148/Pdt.G/2019/PN.Blb tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim No.148/Pdt.G/2019/PN.Blb tentang Penetapan hari sidang perkara ini.

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2019, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA tanggal 15 Juli 2019 dengan register perkara Nomor : 148/PDT.G/2019/PN.Blb, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada sekitar awal bulan November tahun 2018 Tergugat I bermaksud meminjam uang kepada Penggugat untuk meningkatkan usaha Tergugat I di bidang showroom jual beli mobil.
2. Bahwa setelah bersama-sama meninjau kegiatan usaha Tergugat I maka Penggugat cukup yakin untuk memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I agar usaha Tergugat I meningkat dan Penggugat dapat mendapatkan bagian keuntungan atas usaha dari Tergugat I.
3. Bahwa pada tanggal 13 bulan November tahun 2018 Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan Perjanjian di hadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris di Kota Bandung untuk realisasi akad pinjam meminjam antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018.
4. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian tersebut diatas, Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan mana Para Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.

Halaman. 2 Putusan Nomor : 148/Pdt.G/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk jangka waktu peminjaman disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah hanya untuk selama 6 bulan terhitung sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 atau dengan kata lain pinjaman tersebut selambat-lambatnya harus dikembalikan pada tanggal 13 Mei tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018.
6. Bahwa atas kesepakatan pinjam meminjam tersebut, disepakati pula bagian keuntungan untuk pihak Penggugat yaitu sebesar 6% atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya selama dalam masa pinjaman berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018.
7. Bahwa sebagaimana maksud awal dibuatnya perjanjian ini, maka Penggugat melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan dan/atau memberikan pinjaman uang senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Kepada Tergugat I dan sesuai kesepakatan pula Tergugat I menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.
8. Bahwa realisasi pengembalian pinjaman senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan gugatan ini diajukan belum dilakukan/dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, hal mana realisasi pengembalian pinjaman telah jatuh tempo tanggal 13 Mei 2019.
9. Bahwa begitu pula untuk realisasi pembayaran keuntungan/kompensasi sebagaimana dimaksud dalam posita point 6 oleh Para Tergugat hanya dilakukan pembayaran untuk 5 bulan saja yakni senilai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saja atau dengan kata lain Para Tergugat tidak membayarkan keuntungan bulan ke-6 senilai Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan bulan-bulan selanjutnya sehubungan pinjaman belum dikembalikan.
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha menghubungi dan mendatangi Para Tergugat dengan maksud untuk dapat direalisasikan pengembalian pinjaman beserta pembayaran pembagian keuntungan/kompensasi Penggugat, akan tetapi Para Tergugat terkesan menghindar dan selalu beralasan usahanya sedang tidak bagus dan hanya memberikan janji yang tak pasti, adapun demikian Penggugat masih memberikan kesempatan kepada para Tergugat selama 1 bulan untuk dapat

Halaman. 3 Putusan Nomor : 148/Pdt.G/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan pembayaran kepada Penggugat, akan tetapi setelah diberikan kesempatan waktu 1 bulan pun para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya yakni mengembalikan uang pinjaman beserta kompensasinya.

11. Bahwa di sisi lain ditentukan pula dalam Pasal 6 Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya Para Tergugat jika setelah jatuh tempo (tanggal 13 Mei 2019) Para Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat maka Para Tergugat berkewajiban membalik nama/mengalihkan kepemilikan atas jaminan yang diberikan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.
12. Bahwa pada Faktanya, Para Tergugat lagi-lagi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melakukan balik nama sebagaimana dimaksud posita angka 11 dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ngada.
13. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri,yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”
Maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018, Para Tergugat telah nyata-nyata lalai baik dalam segi pengembalian pinjaman maupun dari segi pembayaran kompensasi/keuntungan untuk pihak Penggugat, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum Para Tergugat telah Wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat.
14. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
Maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Para Tergugat sehingga dengan demikian Para Tergugat berkewajiban memenuhinya tanpa pengecualian.
15. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan bagian 4 buku 3 KUHPerdara tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan vide Pasal 1243 sampai dengan 1252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, maka dengan adanya wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat baik secara Materiil maupun imateriil. Adapun rincian kerugiannya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- I. Pengembalian pinjaman yang belum dibayarkan Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- II. Pembayaran Kompensasi sesuai waktu yang diperjanjikan (kompensasi bulan ke-6) senilai Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah).
- III. Pembayaran Kompensasi diluar waktu yang diperjanjikan senilai Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah) untuk kompensasi selama 2 bulan hingga didaftarkan gugatan ini.
- IV. Biaya penggunaan Jasa Pengacara atas diajukannya Gugatan ini senilai Rp 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah).

Total Kerugian Materiil **Rp. 286.000.000.-** (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah).

b. Kerugian Imateriil :

- I, Pembayaran kompensasi diluar waktu yang diperjanjikan senilai Rp. senilai Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung didaftarkan perkara ini (bulan Juli 2019) hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*).
 - II. Kerugian imateriil Penggugat berupa beban pikiran, waktu, dan tenaga menagih kepada para Tergugat serta tidak dapat dipergunakannya uang Penggugat yang ada ditangan Para Tergugat untuk mengembangkan bisnis/usaha Penggugat, yang jika dinilai dengan uang kerugian immateriil Penggugat senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
16. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan maupun secara disengaja Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan mengalihkan/menjual belikan objek yang menjadi jaminan Penggugat yang sekarang berada dibawah kekuasaannya dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta tidak menjadikan gugatan ini *illusoir* atau sia-sia, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan/*Conservatoir Beslaag* terhadap :

Halaman. 5 Putusan Nomor : 148/Pdt.G/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan seluas 74 m² ,terletak di blok Kamarung, Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.

17. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir Para Tergugat tidak akan mematuhi Putusan *a quo*, oleh karenanya patut dan pantas Penggugat memohon agar Para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Bahwa memperhatikan gugatan ini sangatlah eksepsionil dan diajukan dengan bukti-bukti sempurna, oleh karena demikian putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voeraad*).

Berdasarkan segala uraian-uraian fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris di Kota Bandung.
3. Menyatakan Para Tergugat Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 74 m² ,terletak di blok Kamarung, Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hak Penggugat atas kerugian Materiil sebesar Rp. 286.000.000.- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) seketika dan dan sekaligus.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ditambah dengan akumulasi Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dikalikan jumlah bulan



terhitung bulan Juli 2019 hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*).

7. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan tanda tangan pada Akta Jual Beli terkait balik nama Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait balik nama Sertipikat hak atas tanah jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi petitum point 6 & 7 serta memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek tanah dan bangunnya serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam kondisi yang baik.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat menyerahkan hak Penggugat.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voeraad*).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya **Pani Maulana, SH** dan Para Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya **Soni widianto, SH..** dan Majelis selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian sengketa ini dengan damai, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada PERMA Nomor :1 tahun 2016, telah menunjuk **Siti Hamidah, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2019 menyatakan mediasi gagal, kemudian pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1. Diskualifikasi In Persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, yang dimaksud suatu gugatan/permohonan dapat dianggap *error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona* apabila :

- a. diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata),
- b. mereka yang berada dibawah pengampuan/curatele (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata),
- c. seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana terfdata dalam nomor register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri BaleBandung Keas IA yaitu nomor :148/Pdt.G/2019/PN.Blb jelas-jelas menerangkan kedudukan Penggugat yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dimana Penggugat merupakan pihak yang tidak punya syarat serta tidak memiliki kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah adanya Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung, dimana dalam Akta Kesepakatan tersebut telah tegas dan terang terdapat klausula-klausula yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi senyatanya Penggugat sendiri yang tidak pernah melaksanakan klausula tentang “memberikan uang Pinjaman sebesar Rp. 200.000. 000 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I”.

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Penggugat tidak pernah melaksanakan klausula

“memberikan uang Pinjaman sebesar Rp. 200.000. 000 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I”,

sehingga bagaimana mungkin Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sementara syarat objektif untuk dinyatakan sahnya suatu perjanjian yang telah disepakati dalam Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung tersebut dapat dijadikan dasar Penggugat, sementara syarat objektif tersebut adalah tidak sah dan jelas-jelas akta tersebut akta yang batal demi hukum yang digunakan Penggugat sebagai dasar Gugatannya.



Bahwa pada tanggal 13 November 2018, Tergugat I pernah menerima transferan sejumlah uang dari Handono Tri Nugroho sebesar Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan ini senyatanya membuktikan bahwa jika pada tanggal sesuai Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung maka tentunya sangat cukup alasan bahwa pada tanggal 13 November 2018 Tergugat I dan Tergugat II hanya menerima sejumlah uang dari Handono Tri Nugroho bukan dari Penggugat, karena sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menyerahkan atau memberikan atau menitipkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung. Dengan demikian, sudah sangat jelas dan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat menolak gugatan Penggugat melainkan Tergugat I menerima uang dari Handono Tri Nugroho.

Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana terdapat dalam nomor register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri BaleBandung Keas IA yaitu nomot : 148/Pdt.G/2019/PN.Blb jelas-jelas menerangkan kedudukan Penggugat yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dimana Penggugat merupakan pihak yang tidak punya syarat serta tidak memiliki kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II.

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Eksepsi Tergugat I pada point pertama, Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I karena tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat, juga Penggugat adalah gugatan kurang Pihak Plurium Litis Consortium.

Karena Penggugat tidak menarik Endang Rumbiwati Suprijono Notaris di Bandung sebagai Pihak yang telah membuat dan menandatangani Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2019. Padahal Akta Kesepakatan tersebut telah dijadikan dasar Gugatan oleh Penggugat.

Seandainya pun Penggugat mengetahui tentang Handono Tri Nugroho, dimana pada tanggal 13 November 2019 Tergugat I telah menerima transferan dari Handono Tri Nugroho bukan dari Penggugat. Maka tentunya Penggugat harus lebih cermat dalam menentukan siapa pihak-pihak yang patut ditarik/ dimasukkan sebagai pihak dalam gugatannya, namun dalam



gugatan pengugat, Penggugat tidak cermat dan tidak lengkap menentukan siapa pihak-pihak yang seharusnya ditarik pula dalam gugatan, ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah Kekurangan Pihak.

Jika dihubungkan dengan ketentuan bahwa syarat gugatan dianggap *error in persona*, dimana salah satu klasifikasi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) juga merupakan syarat gugatan *error in persona*, maka terhadap gugatan dimana Penggugat “tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio)” tersebut telah terpenuhi, sudah cukup bukti bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah *error in persona*, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dengan demikian maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, selain apa yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 6 karena dalil enggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dimana kebenarannya hanya pada dalil dibuatnya Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tersebut dalam klausula Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 tersebut sedangkan Tergugat I telah memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas Nama Tergugat I kepada Penggugat sebagai Jaminan. Hal ini sudah sepatutnya harus dibuktikan oleh Penggugat apakah benar-benar Penggugat telah secara langsung atas nama Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I atau Tergugat II ?
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada point 7 yang menyebutkan sebagai berikut:



“... maka Penggugat melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan dan/atau memberikan pinjaman uang senilai Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I...dst”.

Bahwa hal tersebut sangatlah tidak benar, dimana Penggugat sama sekali belum Pernah memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Nomor 04. Melainkan Tergugat I menerima uang sebesar Rp. 186.500.000 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak lain yang jikaalaupun Penggugat mengetahui tentang adanya pihak lain, maka mengapa tidak ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak dalam Gugatan serta tidak tercantum dalam Surat Kesepakatan Nomor 04.

Sebagaimana disebutkan bahwa yang dimaksud Perjanjian sebagaimana diatur dalam 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menegaskan sebagai berikut :

Bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :

a. Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

b. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut :

- 1). Paksaan (*dwang, duress*)
- 2). Penipuan (*bedrog, fraud*)
- 3). Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.



c. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- 1). Orang-orang yang belum dewasa.
- 2). Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- 3). Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

a. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

b. Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”.

c. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi



perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, serta fakta-fakta yang telah terjadi selama ini Penggugat tidak melakukan Prestasi yang tercantum dalam Nota Keepakatan Pasal 3 yang menyatakan :

“Pihak Kedua (Penggugat) akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah)...dst”

Akan tetapi pada kenyatannya Tergugat I tidak menerima uang pinjaman dari Penggugat, sehingga peristiwa Hukum dalam Akta Perjanjian ini tidak pernah terlaksana karena syarat Objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Sehingga dengan demikian, akta kesepakatan ini **batal demi hukum**.

Begitu pula tercantum jelas dalam Nota Kesepakatan Pasal 5 angka 2 yang menyatakan :

“kesepakatan Ini batal dengan sendirinya apabila :

b. “Pihak Kedua tidak mencairkan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000(dua Ratus Juta Rupiah)”

Sehingga demikian pula dapat menjawab dalil Gugatan Penggugat angka 8 sampai angka 18, mengenai segala perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai pinjaman, Jaminan milik Tergugat I, dan segala turunannya yang timbul dari Nota Kesepakatan adalah batal demi hukum sehingga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak menimbulkan adanya kerugian apapun kepada Penggugat, karena Penggugat tidak pernah melakukan prestasi yang telah diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan. .

Pada pokoknya karena Syarat Objektif berkenaan dengan obyek perjanjian sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung. Jelas-jelas memiliki Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung yang dibuat **batal demi hukum**. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal dan Tergugat I



dan Tergugat II tidak lagi tunduk dan patuh terhadap Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung itu.

Dimana sebenarnya Tergugat I mempunyai utang piutang kepada Handono Tri Nugroho yang telah meminjamkan uang demi melaksanakan Usaha "bukan meminjam uang dari penggugat" dan akan dibayar oleh Tergugat I secara berangsur dimana setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena Tergugat I sampai saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan dan keberatan untuk membayar utang secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat atau seidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 4 September 2019 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 11 September 2019, yang untuk selengkapnya Replik dan Duplik Penggugat dan Para tergugat tersebut terlampir dalam berita acara sidang perkara ini. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat antara lain ;

1. Foto Copy Akta Nota Kesepakatan no. 04 tanggal 13 Nopember 2018 antara Asep Saefudin dengan Achmad Wiraputra ,yang diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3463 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atas nama Asep Saefudin yang diberi tanda bukti (P-2) ;



3. Foto copy print out transfer dari buku tabungan Bank Mandiri atas nama Handono Tri Nugroho diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor . 5051/XI/1993 tanggal 16 Nopember 1993 atas nama Achmad Wira Putra yang diberi tanda bukti (P-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga formal dapat diterima sebagai bukti dipersidangan..

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut , Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa surat antara lain;

1. Foto copy Print Out laporan transaksi tanggal 24 Juli 2019 dari tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan 30 Nopember 2018 dari Rekening Bank BRI KC Bandung Dago atas nama ASEP SAEFUDI, yang diberi tanda bukti (T.I.II - 1) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya sehingga formal dapat diterima sebagai bukti dipersidangan .

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan pembuktiannya kedua belah pihak berpekara selanjutnya mengajukan kesimpulannya masing-masing untuk Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Oktober 2019, yang untuk selengkapya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah cukup selanjutnya mohon diberi putusan atas perkaranya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang untuk selengkapya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

DALAM EKSEPSI ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat disamping mengajukan jawaban juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Diskualifikasi In Persona

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, yang dimaksud suatu gugatan/permohonan dapat dianggap *error in persona* dalam Bentuk *Diskualifikasi In persona* apabila :

- a. diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata),
- b. mereka yang berada dibawah pengampuan/curatele (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata),
- c. seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana terfdatar dalam nomor register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yaitu nomor :148/Pdt.G/2019/PN.Blb jelas-jelas menerangkan kedudukan Penggugat yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dimana Penggugat merupakan pihak yang tidak punya syarat serta tidak memiliki kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah adanya Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung, dimana dalam Akta Kesepakatan tersebut telah tegas dan terang terdapat klausula-klausula yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi senyatanya Penggugat sendiri yang tidak pernah melaksanakan klausula tentang “memberikan uang Pinjaman sebesar Rp. 200.000. 000 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I”.

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Penggugat tidak pernah melaksanakan klausula

“memberikan uang Pinjaman sebesar Rp. 200.000. 000 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I”,

sehingga bagaimana mungkin Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sementara syarat objektif untuk dinyatakan sahnya suatu perjanjian yang telah disepakati dalam Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung tersebut



dapat dijadikan dasar Penggugat, sementara syarat objektif tersebut adalah tidak sah dan jelas-jelas akta tersebut akta yang batal demi hukum yang digunakan Penggugat sebagai dasar Gugatannya.

Bahwa pada tanggal 13 November 2018, Tergugat I pernah menerima transferan sejumlah uang dari Handono Tri Nugroho sebesar Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan ini senyatanya membuktikan bahwa jika pada tanggal sesuai Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung maka tentunya sangat cukup alasan bahwa pada tanggal 13 November 2018 Tergugat I dan Tergugat II hanya menerima sejumlah uang dari Handono Tri Nugroho bukan dari Penggugat, karena sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menyerahkan atau memberikan atau menipiskan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung. Dengan demikian, sudah sangat jelas dan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat menolak gugatan Penggugat melainkan Tergugat I menerima uang dari Handono Tri Nugroho.

Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana terdapat dalam nomor register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri BaleBandung Keas IA yaitu nomor : 148/Pdt.G/2019/PN.Blb jelas-jelas menerangkan kedudukan Penggugat yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dimana Penggugat merupakan pihak yang tidak punya syarat serta tidak memiliki kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II.

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Eksepsi Tergugat I pada point pertama, Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I karena tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat, juga Penggugat adalah gugatan kurang Pihak Plurium Litis Consortium.

Karena Penggugat tidak menarik Endang Rumbiwati Suprijono Notaris di Bandung sebagai Pihak yang telah membuat dan menandatangani Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2019. Padahal Akta Kesepakatan tersebut telah dijadikan dasar Gugatan oleh Penggugat.

Seandainya pun Penggugat mengetahui tentang Handono Tri Nugroho, dimana pada tanggal 13 November 2019 Tergugat I telah menerima



transferan dari Handono Tri Nugroho bukan dari Penggugat. Maka tentunya Penggugat harus lebih cermat dalam menentukan siapa pihak-pihak yang patut ditarik/ dimasukkan sebagai pihak dalam gugatannya, namun dalam gugatan pengugat, Penggugat tidak cermat dan tidak lengkap menentukan siapa pihak-pihak yang seharusnya ditarik pula dalam gugatan, ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah Kekurangan Pihak.

Jika dihubungkan dengan ketentuan bahwa syarat gugatan dianggap *error in persona*, dimana salah satu klasifikasi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) juga merupakan syarat gugatan *error in persona*, maka terhadap gugatan dimana Penggugat "*tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio)*" tersebut telah terpenuhi, sudah cukup bukti bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah *error in persona*, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil eksepsi Para Tergugat dalam hal diskualifikasi in persona.

Bahwa pada prinsipnya para Tergugat mendalilkan antara Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga Para Tergugat menyimpulkan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Bahwa dalil tersebut sangatlah dibuat-buat dan mengada-ngada. Dimana Para Tergugat memperlihatkan sikap ketidakkonsistennya., hal mana Para Tergugat menganggap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah batal demi hukum akan tetapi Para Tergugat telah melaksanakan sebagian kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian seperti menyerahkan jaminan karena telah mendapatkan pinjaman dari Penggugat dan membayar keuntungan sebesar 6% per bulan selama 5 bulan, sehingga tidak jelas terhitung sejak kapan Para Tergugat menganggap akta nota kesepakatan nomor 04 tanggal 13 November 2018 tersebut batal demi hukum. Dengan demikian menjadi terang bahwa dalil eksepsi ParaTergugat ini merupakan suatu dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada.

Bahwa Penggugat juga dengan tegas menolak dalil eksepsi Para Tergugat dalam hal kurang pihak. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat mendalilkan



gugatan kurang pihak karena adanya pihak-pihak yang seharusnya masuk menjadi pihak dalam gugatan a quo yaitu, Handono Tri Nugroho dan Notaris Endang Rumbiwati Suprijono. Bahwa lagi-lagi dalil eksepsi tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar karena :

- a. Bahwa Handono Tri Nugroho adalah orang tua/ayah Penggugat dimana Penggugat menyimpan/menitipkan uang pada orang tua Penggugat, untuk memudahkan mobilisasi lalu lintas transaksi keuangan perbankan mengingat dalam transaksi keuangan perbankan terdapat limitasi atau batasan transfer per hari nya yang besaran limitnya berbeda-beda tergantung kebijakan bank. Bahwa peminjaman uang dari Penggugat kepada Para Tergugat direalisasikan melalui cara transfer *internet banking* dari rekening atas nama orang tua/ayah penggugat guna efisiensi waktu dan lain-lain, hal tersebut dikarenakan limit transfer *internet banking* penggugat pada saat itu telah mencapai limit dan tidak dapat melakukan transfer mobile banking dengan nilai sebesar yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Bahwa secara sederhana jika kita analogikan dalam sebuah peminjaman terhadap suatu bank sudah tentu perjanjian dibuat antara debitur (peminjam) dengan kepala bank, lantas apakah menjadi suatu kewajiban dalam realisasinya peminjaman dari bank tersebut harus diberikan langsung oleh si kepala bank atau ditransfer dari rekening atas nama kepala bank ? Tentu jawabannya adalah tidak Karena realisasi peminjaman tentulah dilakukan dengan penarikan di bagian teller (bukan ditransfer oleh rekening atas nama kepala cabang).

- b. Bahwa Notaris Endang Rumbiwati Suprijono menurut hemat Penggugat tidak perlu untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo karena Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan kesalahan notaris dalam membuat akta perjanjian a quo, karena memang tidak ada kesalahan notaris di dalam membuat perjanjian a quo. Di sisi lain tak ada satu ketentuan hukum apapun yang mengharuskan pihak notaris harus ikut digugat dalam kondisi tidak ada satu kesalahan apapun yang dibuat oleh notaris, lain halnya apabila Penggugat mempermasalahkan perjanjian yang dibuat oleh notaris tersebut (menganggap perjanjian cacat hukum atau tidak sah) barulah Penggugat wajib untuk menarik notaris untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo baik selaku Tergugat maupun Turut Tergugat.

Dengan uraian yang disampaikan di atas, maka gugatan a quo tidak



kekurangan pihak, adapun jika Para Tergugat merasa kedua orang tersebut patut terlibat dalam perkara aquo, seharusnya Para Tergugat melakukan *intervensi vrifwaring* bukan mengajukan eksepsi yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada seperti ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari eksepsi Tergugat I dan II diatas bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut ternyata bukan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 134 HIR yaitu mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut maupun relatif yang harus diputus dengan Putusan Sela terlebih dahulu tetapi eksepsi yang diajukan sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 136 HIR Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi Para Tergugat tersebut bersama-sama dengan putusan akhir dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tergugat I dan II terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi tentang diskualifikasi in persona dengan alasan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam dalam Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung.dan Tergugat menerima sejumlah uang sebesar 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). dari Handono Tri Nugroho dan bukan dari Penggugat sebagaimana dalam akta kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terhadap eksepsi ini menurut Majelis untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kualitas/legal standing mengajukan gugatan dalam perkara aquo sudah merupakan materi pokok perkara setelah Majelis memeriksa bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi tergugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi no.2 tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena ada pihak lain yaitu notaris Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung dan Handono Tri Nugroho yang tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo menurut Majelis bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan wanprestasi atas pelaksanaan akte Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 maka dengan tidak diujukannya notaris Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung dan Handono Tri Nugroho tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak dan menurut Majelis gugatan cukup diajukan terhadap pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut melakukan dalam perjanjian akte kesepakatan tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Para tergugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Para tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan ;

1. Bahwa pada sekitar awal bulan November tahun 2018 Tergugat I bermaksud meminjam uang kepada Penggugat untuk meningkatkan usaha Tergugat I di bidang showroom jual beli mobil.
2. Bahwa setelah bersama-sama meninjau kegiatan usaha Tergugat I maka Penggugat cukup yakin untuk memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I agar usaha Tergugat I meningkat dan Penggugat dapat mendapatkan bagian keuntungan atas usaha dari Tergugat I.
3. Bahwa pada tanggal 13 bulan November tahun 2018 Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan Perjanjian di hadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris di Kota Bandung untuk realisasi akad pinjam meminjam antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018.
4. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian tersebut diatas, Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan mana Para Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.
5. Bahwa untuk jangka waktu peminjaman disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah hanya untuk selama 6 bulan terhitung sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 atau dengan kata lain pinjaman tersebut selambat-lambatnya harus dikembalikan pada tanggal 13 Mei tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018.
6. Bahwa atas kesepakatan pinjam meminjam tersebut, disepakati pula bagian keuntungan untuk pihak Penggugat yaitu sebesar 6% atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya selama dalam

Halaman. 21 Putusan Nomor : 148/Pdt.G/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pinjaman berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018.

7. Bahwa sebagaimana maksud awal dibuatnya perjanjian ini, maka Penggugat melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan dan/atau memberikan pinjaman uang senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Kepada Tergugat I dan sesuai kesepakatan pula Tergugat I menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.
8. Bahwa realisasi pengembalian pinjaman senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan gugatan ini diajukan belum dilakukan/dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, hal mana realisasi pengembalian pinjaman telah jatuh tempo tanggal 13 Mei 2019.
9. Bahwa begitu pula untuk realisasi pembayaran keuntungan/kompensasi sebagaimana dimaksud dalam posita point 6 oleh Para Tergugat hanya dilakukan pembayaran untuk 5 bulan saja yakni senilai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saja atau dengan kata lain Para Tergugat tidak membayarkan keuntungan bulan ke-6 senilai Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan bulan-bulan selanjutnya sehubungan pinjaman belum dikembalikan.
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha menghubungi dan mendatangi Para Tergugat dengan maksud untuk dapat direalisasikan pengembalian pinjaman beserta pembayaran pembagian keuntungan/kompensasi Penggugat, akan tetapi Para Tergugat terkesan menghindar dan selalu beralasan usahanya sedang tidak bagus dan hanya memberikan janji yang tak pasti, adapun demikian Penggugat masih memberikan kesempatan kepada para Tergugat selama 1 bulan untuk dapat merealisasikan pembayaran kepada Penggugat, akan tetapi setelah diberikan kesempatan waktu 1 bulan pun para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya yakni mengembalikan uang pinjaman beserta kompensasinya.
11. Bahwa di sisi lain ditentukan pula dalam Pasal 6 Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya Para Tergugat jika setelah jatuh tempo (tanggal 13 Mei 2019) Para Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat maka Para Tergugat berkewajiban membalik nama/mengalihkan kepemilikan atas jaminan yang diberikan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 3463

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 6 karena dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dimana kebenarannya hanya pada dalil dibuatnya Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tersebut dalam klausula Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 tersebut sedangkan Tergugat I telah memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas Nama Tergugat I kepada Penggugat sebagai Jaminan. Hal ini sudah sepatutnya harus dibuktikan oleh Penggugat apakah benar-benar Penggugat telah secara langsung atas nama Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I atau Tergugat II ?

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada point 7 yang menyebutkan sebagai berikut:

"... maka Penggugat melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan dan/atau memberikan pinjaman uang senilai Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I...dst".

Bahwa hal tersebut sangatlah tidak benar, dimana Penggugat sama sekali belum Pernah memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Nomor 04. Melainkan Tergugat I menerima uang sebesar Rp. 186.500.000 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak lain yang jikaalaupun Penggugat mengetahui tentang adanya pihak lain, maka mengapa tidak ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak dalam Gugatan serta tidak tercantum dalam Surat Kesepakatan Nomor 04.

Bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :

a. Syarat sah yang subyekif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat



subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

b. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut :

- 1). Paksaan (*dwang, duress*)
- 2). Penipuan (*bedrog, fraud*)
- 3). Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

c. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- 1). Orang-orang yang belum dewasa.
- 2). Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- 3). Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

a. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

b. Obyek / Perihal tertentu



Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

c. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, serta fakta-fakta yang telah terjadi selama ini Penggugat tidak melakukan Prestasi yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Pasal 3 yang menyatakan :

“Pihak Kedua (Penggugat) akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah)...dst”

Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat I tidak menerima uang pinjaman dari Penggugat, sehingga peristiwa Hukum dalam Akta Perjanjian ini tidak pernah terlaksana karena syarat Objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Sehingga dengan demikian, akta kesepakatan ini batal demi hukum.

Begitu pula tercantum jelas dalam Nota Kesepakatan Pasal 5 angka 2 yang menyatakan :

“kesepakatan ini batal dengan sendirinya apabila :

b. “Pihak Kedua tidak mencairkan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah)”

Sehingga demikian pula dapat menjawab dalil Gugatan Penggugat angka 8 sampai angka 18, mengenai segala perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai pinjaman, Jaminan milik Tergugat I, dan segala turunannya yang timbul dari Nota Kesepakatan adalah batal demi hukum sehingga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak menimbulkan adanya kerugian apapun kepada Penggugat, karena Penggugat tidak pernah melakukan prestasi yang telah diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya karena Syarat Objektif berkenaan dengan obyek perjanjian sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung. Jelas-jelas memiliki Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung yang dibuat **batal demi hukum**. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal dan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi tunduk dan patuh terhadap Akta Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris Kota Bandung itu.

Dimana sebenarnya Tergugat I mempunyai utang piutang kepada Handono Tri Nugroho yang telah meminjamkan uang demi melaksanakan Usaha “bukan meminjam uang dari penggugat” dan akan dibayar oleh Tergugat I secara berangsur dimana setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena Tergugat I sampai saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan dan keberatan untuk membayar utang secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah “Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan isi kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018. ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil pokok dalam surat gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan azas pembuktian Pasal 1865 KUHPERdata “ siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan “ maka menurut majelis baik penggugat maupun Para tergugat wajib membuktikannya “ ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1, P2, P3, dan P4,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T I,II-1;

Bahwa dari bukti P-1 adalah akta kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat tanggal 13 November 2018 pada pokoknya Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) untuk pengembangan usaha showroom Mobil Para Tergugat dengan masa peminjaman selama 6 bulan dan disepakati bagian keuntungan untuk pihak Penggugat yaitu sebesar 6% atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya selama dalam masa pinjaman berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan penggugat agar Para tergugat dinyatakan wanprestasi adalah perjanjian Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 (bukti P-1) maka untuk dapat menentukan adanya wanprestasi/kelalaian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perjanjian perjanjian Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 (bukti P-1) memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan untuk dapat dinyatakan sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat membuat suatu perjanjian.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Bahwa dua syarat yang pertama (angka 1 dan 2) merupakan syarat subyektif dan dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut perjanjian yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan sedangkan dua syarat yang kedua (angka 3 dan 4) merupakan syarat obyektif dan dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka perjanjian yang telah dilaksanakan menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak. ;

Ad. 1. Adanya kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat, Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembangan usaha showroom Mobil Para Tergugat dengan masa peminjaman selama 6 bulan dan disepakati bagian keuntungan untuk pihak Penggugat yaitu sebesar 6% atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya selama dalam masa pinjaman berlangsung dan sebagai jaminan kepada Penggugat, Para tergugaat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I (bukti P-2) . kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dituangkan dalam surat perjanjian Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat mendalilkan bahwa Para tergugat tidak pernah menerima peminjaman dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi Para tergugat menerima uang sebesar Rp 186.500.000 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak lain yaitu Handono Tri Nugroho bukan dari Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut , Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun Para tergugat tidak menyangkal keberadaan surat perjanjian Nomor 04 tanggal 13 November 2018 (bukti P-1) Menurut Majelis Hakim telah dapat membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para tergugat sekalipun dalam jawabannya Para tergugat menyatakan tidak pernah menerima uang dari Penggugat sebesar yang diperjanjikan tetapi memperoleh dari pihak lain yaitu Handono Tri Nugroho melalui transfer yang diakui Para tergugat sebagaimana bukti P-3 dan T.II-1 pada tanggal 13 Nopember 2018 dan pihak lain yang disebut oleh Para tergugat tersebut tidak lain adalah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana bukti P-4 (akte kelahiran Penggugat) membuktikan bahwa Para tergugat sendiri telah menyepakati adanya penerimaan sejumlah uang melalui transfer dari Handono Tri Nugroho tersebut menurut Majelis dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa Para tergugat telah menerima pembayaran dari sejumlah uang yang diperjanjikan dari Penggugat dan apabila Penggugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Para tergugat bagaimana mungkin Para tergugat menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I (bukti P-2) kepada Penggugat hingga saat ini dan dengan adanya fakta tersebut menurut Majelis perbuatan penggugat tidak dapat dikwalifisir sebagai suatu bentuk paksaan, kekhilafan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang menurut ketentuan pasal 1321 KUHP data berakibat tidak adanya kesepakatan dan berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis syarat adanya kesepakatan telah terpenuhi;

Ad.2. Adanya kecakapan para pihak ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa penggugat adalah seorang karyawan swasta dan tergugat adalah seorang wiraswasta



sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dan tergugat cakap untuk membuat perjanjian *in casu* sehingga syarat ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai hal tertentu dan sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa meskipun Para tergugat dalam jawabannya telah tidak menanggapi tentang kedua hal tersebut, namun Majelis Hakim karena jabatannya wajib mempertimbangkan kedua unsur ini sebagai bagian dari upaya untuk mengetahui apakah Para tergugat telah melakukan wanprestasi yang bersumber dari perjanjian (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perjanjian (bukti P-1) disebutkan bahwa yang Penggugat dan Tergugat telah sepakat Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembangan usaha showroom Mobil Para Tergugat dengan masa peminjaman selama 6 bulan dan disepakati bagian keuntungan untuk pihak Penggugat yaitu sebesar 6% atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya selama dalam masa pinjaman berlangsung

Menimbang, bahwa dengan adanya penentuan jasa sebesar 6 % atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya selama dalam masa pinjaman berlangsung dari nilai pinjaman Para tergugat kepada Penggugat meskipun dalam jawabannya Para tergugat menyatakan tidak pernah menerima uang dari Penggugat sebesar yang diperjanjikan tetapi memperoleh dari pihak lain yaitu Handono Tri Nugroho melalui transfer yang diakui Para tergugat sebagaimana bukti P-3 dan T.II-1 pada tanggal 13 Nopember 2018 dan pihak lain yang disebut oleh Para tergugat tersebut tidak lain adalah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana bukti P-4 (akte kelahiran Penggugat) membuktikan bahwa Para tergugat sendiri telah menyepakati adanya penerimaan sejumlah uang melalui transfer dari Handono Tri Nugroho tersebut dan menurut Majelis Para tergugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan Handono Tri Nugroho dan secara tegas Para tergugat dalam jawabannya menyatakan adanya kelesuan dalam usaha Para tergugat dan berdasarkan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa Para tergugat telah menerima pembayaran dari sejumlah uang yang diperjanjikan dari Penggugat dan dalam jawabannya sendiri Para Tergugat telah tidak menyangkal yang diakui oleh Penggugat dan tidak disangkal oleh Para Tergugat bahwa Penggugat telah menerima jasa fee dari Para Tergugat sebesar yang diperjanjikan setiap bulannya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya selama 5 bulan setelah dibuatnya akta kesepakatan bukti P-1 dan Para tergugat dalam jawabannya telah menyatakan apabila Penggugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Para tergugat bagaimana mungkin Para tergugat menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I (bukti P-2) dan berdasarkan fakta diatas maka menurut Majelis Nomor 04 tanggal 13 November 2018 (bukti P-1) obyeknya sudah jelas dan perjanjian antara Penggugat dan Para tergugat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1333 KUHPerdara dan berdasarkan pertimbangan diatas maka sehingga syarat ini telah terpenuhi dan oleh karenanya perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para tergugat tersebut sebagaimana bukti P-1 berlaku mengikat bagi kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Akta Nomor 04 tanggal 13 November 2018 sebagaimana bukti P-1 telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat no.2 haruslah dikbulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa dari perjanjian (bukti P-1) disebutkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembangan usaha showroom Mobil Para Tergugat dengan masa peminjaman selama 6 bulan dan disepakati bagian keuntungan untuk pihak Penggugat yaitu sebesar 6% atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya selama dalam masa pinjaman berlangsung

Menimbang, bahwa dengan adanya penentuan jasa sebesar 6 % atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya selama dalam masa pinjaman berlangsung dari nilai pinjaman Para tergugat kepada Penggugat meskipun dalam jawabannya Para tergugat menyatakan tidak pernah menerima uang dari Penggugat sebesar yang diperjanjikan tetapi memperoleh dari pihak lain yaitu Handono Tri Nugroho melalui transfer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Para tergugat sebagaimana bukti P-3 dan T.II-1 pada tanggal 13 Nopember 2018 dan pihak lain yang disebut oleh Para tergugat tersebut tidak lain adalah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana bukti P-4 (akte kelahiran Penggugat) membuktikan bahwa Para tergugat sendiri telah menyepakati adanya penerimaan sejumlah uang melalui transfer dari Handono Tri Nugroho tersebut dan menurut Majelis Para tergugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan Handono Tri Nugroho dan secara tegas Para tergugat sendiri dalam jawabannya menyatakan adanya kelesuan dalam usaha Para tergugat dan berdasarkan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa Para tergugat telah menerima pembayaran dari sejumlah uang yang diperjanjikan dari Penggugat dan disamping itu dalam jawabannya Para Tergugat tidak menyangkal yang diakui oleh Penggugat dan tidak disangkal oleh Para Tergugat bahwa Penggugat telah menerima jasa fee dari Para Tergugat sebesar yang diperjanjikan setiap bulannya sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya selama 5 bulan setelah dibuatnya akta kesepakatan bukti P-1 namun pada bulan ke-6 hingga saat ini Para tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar jasa sebesar 6 % atau setara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) hingga jatuh tempo pengembalian uang Penggugat Para Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan Pasal 6 Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya Para Tergugat jika setelah jatuh tempo (tanggal 13 Mei 2019) dengan alasan Para tergugat dalam jawabannya telah menyatakan belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat karena mengalami kelesuan dalam usahanya dan secara tegas hanya mampu membayar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dan berdasarkan fakta diatas maka perbuatan Para tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut dapat dikwalifikasikan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPdata dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan penggugat no.3 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Nomor. 4 mengenai sita jaminan, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak



melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang-barang milik tergugat terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 74 m² ,terletak di blok Kamarung, Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 terdaftar atas nama Tergugat I.

Maka terhadap petitum no.4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat no.5. untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar Hak Penggugat atas kerugian Materiil sebesar Rp. 286.000.000.- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) seketika dan dan sekaligus. Kerugian Materiil :

- I. Pengembalian pinjaman yang belum dibayarkan Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- II. Pembayaran Kompensasi sesuai waktu yang diperjanjikan (kompensasi bulan ke-6) senilai Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah).
- III. Pembayaran Kompensasi diluar waktu yang diperjanjikan senilai Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah) untuk kompensasi selama 2 bulan hingga didaftarkannya gugatan ini.
- IV. Biaya penggunaan Jasa Pengacara atas diajukannya Gugatan ini senilai Rp 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah).

Total Kerugian Materiil **Rp. 286.000.000.-** (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 5 ini Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap biaya untuk jasa Pengacara dan biaya untuk pengajuan gugatan sebesar Rp. 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah).oleh Majelis tidak termasuk dalam pengertian Penggantian Biaya, Kerugian dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPdata yang harus dibebankan kepada Para Tergugat dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum no. 5 menurut Majelis penggantian yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 236.000.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no.6 untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ditambah dengan akumulasi Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dikalikan jumlah bulan terhitung bulan Juli



2019 hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*) terhadap petitum ini haruslah ditolak oleh karena penggantian kerugian yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata adalah kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum gugatan no. 5.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat no.7 untuk menghukum Para Tergugat untuk melakukan tanda tangan pada Akta Jual Beli terkait balik nama Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait balik nama Sertipikat hak atas tanah jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi petitum point 6 & 7 serta memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek tanah dan bangunannya serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam kondisi yang baik. Menurut Majelis terhadap petitum ini haruslah dikabulkan karena telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat oleh karena petitum gugatan Penggugat no.5 sudah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat no.8 untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat menyerahkan hak Penggugat terhadap petitum ini haruslah ditolak oleh karena pembayaran uang paksa /*dwangsom* adalah untuk melaksanakan putusan dalam menyerahkan suatu barang dan bukan untuk pembayaran sejumlah.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat no.9 untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voeraad*) terhadap petitum ini haruslah ditolak oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 (1) HIR.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat no.10 oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis , gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Memperhatikan : Pasal-Pasal HIR , pasal 1243 KUH Perdata, pasal 1320, dan pasal-pasal lain dari KUHPdata, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan eksepsi Para tergugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nota Kesepakatan Nomor 04 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Endang Rumbiwati Suprijono Notaris di Kota Bandung.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hak Penggugat atas kerugian Materiil sebesar Rp. 236.000.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian ;
 - a. Pengembalian pinjaman yang belum dibayarkan Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pembayaran Kompensasi sesuai waktu yang diperjanjikan (kompensasi bulan ke-6) senilai Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah).
 - c. Pembayaran Kompensasi diluar waktu yang diperjanjikan senilai Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah) untuk kompensasi selama 2 bulan hingga didaftarkanya gugatan ini.seketika dan dan sekaligus.
5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan tanda tangan pada Akta Jual Beli terkait balik nama Sertipikat Hak Milik nomor 3463 Kelurahan Citeureup kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi dengan N.I.B tanah 10.28.03.03.05669 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait balik nama Sertipikat hak atas tanah jika Para Tergugat lalai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi petitum point 4 serta memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek tanah dan bangunnya serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam kondisi yang baik.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.501.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 oleh kami, Wiyono,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Adrianus Agung Putrantono, SH.. dan Firza Adriansyah, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poppy Endah T, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat. ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

Adrianus Agung Putrantono, SH

W i y o n o,SH.

ttd

Firza Adriansyah, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Poppy Endah T, SH.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	75.000,-
3. Redaksi	: Rp	10.000,-
4. Materai	: Rp	6.000,-
5. PNB	: Rp	90.000,-
6. Sumpah	: Rp.	-
7. Panggilan sidang	: Rp.	350.000,-
Jumlah	: Rp.	501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)